



## Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

[dinsos.sultengprov.go.id](https://dinsos.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

# Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

No. SK :

## Persyaratan

- A. Sasaran Persyaratan umum rehabilitasi anak terlantar pada UPT PSA ditujukan kepada 2 kelompok sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran Primer a. Anak terlantar mencakup yatim miskin, piatu miskin, yatim piatu miskin (usia 14-18 tahun dan belum menikah) b. Anak yang keluarganya dalam waktu relative lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar c. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain 2. Sasaran Sekunder a. Anak yang dianggap rentan mengalami ketelantaran dan jika tidak ditangani Negara
- B. Persyaratan Administrasi 1. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota 2. Surat persetujuan mengikuti rehabilitasi sosial dasar anak dalam panti 3. Surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas 4. Fotocopy dokumen kependudukan orang tua/keluarga dan calon anak binaan (KTP/KK) 5. Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 6. Kartu BPJS/Kartu Indonesia Sehat
- C. Persyaratan Teknis 1. Ketersediaan kuota calon anak binaan, berdasarkan pertimbangan ketersediaan fasilitas, SDM dan kemampuan anggaran 2. Rekomendasi hasil penjangkauan dan hasil assessment bagi calon anak binaan yang mendaftarkan diri secara langsung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjangkauan/mendaftarkan diri 2. Assessment 3. Bimbingan motivasi 4. Perencanaan intervensi 5. Penerimaan 6. Pemberian bimbingan mental 7. Pemberian bimbingan sosial 8. Pemberian bimbingan fisik 9. Pemberian bimbingan kerohanian 10. Pemberian bimbingan keterampilan hidup (life skill) 11. Pemberian bantuan (toolkit) 12. Pemulangan pengkahiran pelayanan 13. TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga) 14. Monitoring dan evaluasi

## Waktu Penyelesaian

0

3 (tiga) minggu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

[dinsos.sultengprov.go.id](https://dinsos.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

### Produk Pelayanan

1. Anak terlantar yang fungsi sosialnya telah pulih dan mandiri

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak saran pada kantor UPT. PSA
2. Whatsapp ke 085796795027

Website Dinas Sosial Prov. Sulteng : [dinsos.sultengprov.go.id](https://dinsos.sultengprov.go.id)